

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Keshia Monika Prianto

keshiampri@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *keshiampri@gmail.com*

Abstract. *Divorce often has significant impacts on the lives of women and children. This study aims to analyze the legal protections available for women's and children's rights in divorce cases in Indonesia. Through literature review and case analysis, this research identifies various forms of legal protection established by laws and regulations. However, practical challenges remain in providing optimal protection. The study concludes that comprehensive efforts are needed to enhance public legal awareness, strengthen law enforcement, and provide adequate support services for women and children affected by divorce.*

Keywords: *divorce, women's and children's rights, legal protection*

Abstrak. Perceraian seringkali menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Indonesia. Melalui studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat penegakan hukum, serta menyediakan layanan dukungan yang memadai bagi perempuan dan anak korban perceraian.

Kata Kunci: perceraian, hak perempuan dan anak, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak hanya mempengaruhi hubungan antara pasangan yang bercerai, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kehidupan perempuan dan anak-anak yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, di mana norma-norma sosial dan budaya sering kali mempengaruhi pandangan terhadap perceraian, perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dalam proses perceraian sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga dukungan yang diperlukan untuk memulai kembali kehidupan mereka. Di Indonesia, terdapat berbagai undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian. Namun, meskipun kerangka hukum telah ada, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka, dan sering kali mereka terpaksa menghadapi stigma sosial serta kesulitan ekonomi setelah perceraian. Anak-anak pun sering kali menjadi korban dari konflik antara orang tua mereka, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan emosional mereka.

Hak asuh anak sering kali menjadi isu yang kompleks baik sebelum maupun setelah perceraian. Terkadang, mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka, dan dalam kasus yang lebih ekstrem, perselisihan ini dapat berujung pada

tindakan kekerasan, bahkan melibatkan jasa preman, yang tentunya menciptakan masalah baru. Jika tindakan tersebut dilakukan di luar ketentuan hukum, tidak jarang terjadi pihak yang telah memperoleh putusan pengadilan untuk hak asuh anak tetapi tidak mematuhi atau menjalankannya. Hal ini menyebabkan munculnya pandangan bahwa perceraian dianggap tidak lengkap jika tidak ada penyelesaian mengenai hak asuh anak.

Peradilan agama adalah salah satu alat yang efektif untuk memastikan akses dan pengendalian terhadap hak-hak material maupun non-material yang adil gender. Dalam konteks ini, penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama menjadi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana hakim sebagai pengambil keputusan menunjukkan empati terhadap perempuan yang sering kali hak-haknya diabaikan, terutama dalam kasus perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam praktiknya. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah **metode yuridis normatif**, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum dan **metode yuridis empiris**, pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan aspek teoritis hukum dengan data empiris dari lapangan. Dengan kata lain, metode ini tidak hanya berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, namun juga mengkaji bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan berinteraksi dengan realitas sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 400.000 kasus, dengan sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak istri, sementara sisanya diajukan oleh suami. Perempuan dan anak menjadi pihak yang paling terdampak akibat perceraian ini, karena keduanya termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum yang khusus. Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok rentan adalah masyarakat yang menghadapi berbagai hambatan dan keterbatasan dalam mencapai taraf hidup yang layak. Orang-orang dalam kategori ini memerlukan perlakuan khusus (*affirmative action*) agar dapat menggunakan haknya. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa kelompok rentan meliputi kelompok lanjut usia, anak-anak, masyarakat miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Kelompok-kelompok ini berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih besar dalam menjalankan haknya. Berdasarkan penelitian berbagai lembaga, khususnya yang fokus pada kesetaraan gender, perempuan termasuk dalam kategori kelompok rentan. Hal ini disebabkan oleh kerentanan perempuan dan keterbatasan fisik, mental dan sosial dalam

memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil. Namun, kenyataannya, banyak putusan pengadilan yang kurang mempertimbangkan hak-hak anak secara menyeluruh, sehingga perlindungan terhadap anak masih perlu ditingkatkan.

Menurut Hukum Islam, anak-anak memiliki hak-hak asasi yang dikenal sebagai *Dharuriyatu Khamsin*, yaitu lima hak asasi yang harus dijaga, dilaksanakan, dan dipenuhi secara mutlak, sama seperti hak asasi manusia lainnya. Kelima hak tersebut meliputi hak beragama, hak hidup, hak akal, hak harta, dan hak nasab.

1. Hak Beragama (*Hifdzu al-Din*)

Dalam Islam, beragama merupakan aspek fundamental dalam usaha memanusiakan individu dan mengarahkan hidup menuju kesempurnaan total, sehingga manusia dapat kembali kepada Sang Khalik dengan jiwa yang suci. Memelihara dan menjalankan agama adalah kewajiban yang melekat pada diri setiap manusia. Dengan adanya seperangkat aturan (*syari'at*), manusia memiliki kebebasan dan hak untuk menentukan pilihan dalam menemukan jati diri kemanusiaannya. Hal ini juga berlaku bagi anak-anak, yang berhak mendapatkan penghormatan terhadap kemanusiaan mereka melalui penanaman nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan mereka sebagai manusia dan dalam menghadapi Allah SWT.

2. Hak Jiwa (*Hifdzu al-Nafs*)

Melindungi jiwa dan menjaga dari berbagai ancaman berarti melindungi keberadaan kehidupan umat manusia serta menjaga eksistensi komunitas Muslim secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menetapkan hukum bagi pelaku pembunuhan. Jika nyawa seorang Muslim diambil oleh orang lain tanpa alasan hukum yang sah, maka pelaku (pembunuh) akan dikenakan hukuman qisas atau diyat. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami betapa berharganya nyawa seorang manusia yang tidak dapat diukur dengan materi dalam pandangan hukum Islam.

3. Hak Akal (*Hifdzu al-Aql*)

Kewajiban utama manusia adalah untuk taat kepada Allah SWT. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk membina dan mendidik anak-anak mereka. Oleh karena itu, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang setara, yang mendukung perkembangan pemikiran, kreativitas, dan kemandirian mereka. Dalam konteks yang lebih luas, hak ini mencakup aspek spiritual (rohani) dan kesehatan fisik, di mana kedua hal tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

4. Hak Harta (*Hifdzu al-Maal*)

Hak atas harta mencakup hak waris dan hak nafkah. Dalam hal warisan, jika seseorang meninggal dunia dan memiliki ahli waris yang masih dalam kandungan, maka hak waris untuk calon bayi tersebut ditangguhkan hingga ia lahir. Jika bayi lahir dalam keadaan hidup, ia berhak atas warisan; namun jika lahir dalam keadaan meninggal, maka ia tidak akan mendapatkan hak waris. Mengenai nafkah, terdapat berbagai pendapat di kalangan para ulama tentang kewajiban memberikan nafkah. Namun, secara umum, para ulama sepakat bahwa orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Menurut Imam Malik, nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah kepada anaknya atau sebaliknya.

5. Hak Nasab (Keturunan) dan Kehormatan (*Hifdzu al-Nasb wa al-'Irdh*).

Hak nasab mengacu pada hak anak untuk mendapatkan kepastian mengenai status dirinya dan orang tuanya. Anak berhak memperoleh identitas pribadi yang jelas.

Selain hak-hak dalam Islam, anak juga memiliki hak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni :

1. Hak Hidup : Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Hak Beragama, Berpikir, dan Berekspresi : Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya di bawah bimbingan orang tua.” Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya sesuai dengan usia mereka. Selain itu, pasal ini menegaskan bahwa pengembangan tersebut harus tetap dilakukan dalam bimbingan orang tua. Pasal lain juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Jika anak belum dapat menentukan pilihan agama, maka agama yang dianut mengikuti agama orang tuanya. Dengan demikian, anak dapat memilih agama mereka sendiri setelah mencapai usia yang cukup untuk berpikir secara rasional dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama yang dipilih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hak Kesehatan dan Kesejahteraan : Sejumlah pakar perkembangan anak menyebut fase usia 0-5 tahun sebagai masa emas (golden period), di mana periode ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak di masa depan. Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, penting untuk tidak hanya melatih kemampuan motorik dan sensorik anak, tetapi juga menjaga kesehatan mereka dengan memperhatikan asupan gizi, vitamin, dan nutrisi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Definisi kesejahteraan anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 12, merujuk pada suatu kondisi kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara layak, baik dari segi rohani, fisik, maupun sosial. Ruang lingkup kesejahteraan anak mencakup hak atas rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan standar kesejahteraan sosial.
4. Hak Pendidikan dan Pengajaran : Deklarasi hak anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1952 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar secara gratis. Pendidikan ini harus mampu meningkatkan pengetahuan umum mereka serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, pandangan pribadi, dan tanggung jawab moral serta sosial. Dengan demikian, anak-anak diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dengan mendapatkan kesempatan yang setara.
5. Hak Berekspresi : Secara fundamental, rasa ingin tahu anak mencerminkan perkembangan mental dan sosial mereka. Begitu pula, keinginan untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang dewasa.
6. Hak Beristirahat dan Bermain : Istirahat sebenarnya merupakan kebutuhan dasar manusia, termasuk anak-anak, sementara waktu bermain adalah bagian dari fitrah anak yang berbeda

dari rekreasi dan hiburan yang kadang diperlukan oleh orang dewasa. Perbedaan ini didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing kelompok. Bagi anak, waktu untuk bermain dan beristirahat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung mereka dalam belajar, beraktivitas, dan berinteraksi sesuai dengan minat mereka sebagai bentuk rangsangan.

7. Hak Perlindungan : Setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan mereka berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan buruk lainnya.
8. Hak Pengasuhan : Prinsip bahwa pengasuhan anak berada dalam kuasa orang tuanya sendiri tidak berarti anak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Pada keadaan tertentu, dengan alasan yang sah, anak dapat dipisahkan dari orang tuanya sebagai langkah terakhir upaya memberikan perlindungan maksimal bagi anak jika memang diperlukan.
9. Hak Mendapatkan Keadilan : Setiap anak yang kehilangan kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, menerima bantuan hukum atau dukungan lainnya, membela diri, serta memperoleh keadilan di pengadilan anak.

Dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 1959 Tahun 2021 yang menetapkan ringkasan kebijakan mengenai jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengadilan dalam menangani perkara perceraian dengan lebih baik.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai putusan Pengadilan Agama, hanya sebagian kecil yang mencantumkan informasi mengenai konsekuensi perceraian. Akibatnya, hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian cenderung kurang terlindungi. Selain itu, pelaksanaan putusan terkait akibat perceraian dinilai belum efektif, karena prosedurnya yang panjang dan biaya yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perempuan yang mengajukan perkara perceraian seringkali kekurangan informasi dan memiliki literasi yang rendah, sehingga mereka tidak sepenuhnya menyadari hak-hak yang muncul akibat perceraian. Oleh karena itu, merujuk pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/djA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021, seluruh Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diinstruksikan untuk memastikan ketersediaan informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di pengadilan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap pengadilan dapat memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak berperkara terkait konsekuensi dari perceraian.

Dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perceraian dengan cara-cara berikut:

1. Menyertakan dalam amar putusan cerai talak bahwa hak istri setelah perceraian berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah harus dibayarkan sebelum ikrar talak
2. Menyertakan dalam amar putusan cerai gugat, selama gugatan diajukan, bahwa akta cerai dari mantan suami akan diberikan setelah hak-hak mantan istri dipenuhi

3. Untuk memenuhi nafkah anak setelah perceraian, istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik suami
4. Hakim dapat secara *ex officio* menetapkan kewajiban nafkah anak kepada ayah jika terbukti dalam persidangan bahwa anak tinggal bersama ibunya.

Meskipun terdapat kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan hak perempuan dan anak, tantangan tetap ada. Banyak perempuan tidak menyadari hak-haknya pasca perceraian, dan proses hukum yang panjang serta biaya tinggi sering kali menjadi hambatan untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai juga dapat menghalangi mereka untuk mengklaim hak-hak mereka.

KESIMPULAN

Agar pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat terjamin, perlu dilakukan penguatan dalam beberapa aspek antara lain melalui Kesatu, Penggunaan mekanisme interkoneksi sistem (*extra judicial power*) dalam pelaksanaan putusan pengadilan harus dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing, melalui peningkatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal, seperti Kepolisian, Perguruan Tinggi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Organisasi Bantuan Hukum (OBH), dan pihak-pihak relevan lainnya. Kedua, Mengoptimalkan upaya mediasi dan negosiasi sebagai cara penyelesaian perkara perceraian. Ketiga, Mengatur mekanisme penyerahan kewajiban mantan suami terhadap hak-hak mantan istri yang muncul setelah perceraian, sebelum pelaksanaan ikrar talak dalam kasus cerai talak, serta penahanan akta cerai dalam kasus cerai gugat. Keempat, Memberikan batas waktu kepada mantan suami untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan keputusan pengadilan. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak ini serta memperkuat penegakan hukum agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat lebih optimal. Selain itu, kolaborasi antara pengadilan, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, dkk. 2014. Pemenuhan Hak Isteri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 4, No.7).
- Rahmah, Eka Yulia. "Langkah Panjang Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Bevinging*, Vol. 01 No. 12, Tahun 2024, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. E-ISSN 3024-9805. Diakses dari: <https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/1118/739/2844>.
- Yani, Ahmad, Alam, Sumarni, dan Mulyadi, Edi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Study Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa)." *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 5, no. 10, 2024. Diakses dari: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/7519>.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.